

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Korupsi telah menjadi wabah penyakit yang menjangkiti hampir semua negara. Bukan hanya menyangkut pejabat publik, tetapi juga setiap orang yang sengaja menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga di lapisan masyarakat terkecil. Penyalahgunaan ini dapat terjadi apabila ada peluang dan keinginan yang muncul bersamaan.

Dalam pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdana (KUHP) No. 603 disebutkan bahwa “Setiap Orang yang secara hukum melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun”.

Efek dari meluasnya perilaku korupsi adalah meningkatnya jumlah koruptor dari kalangan pemuka agama, seperti yang terjadi pada beberapa tokoh agama di Indonesia, yaitu Said Agil Husin, Luthfi Hasan Ishaq, Suryadharma Ali, dan Gatot Pujo Nugroho. Kementerian Agama, yang seharusnya menjadi “kementerian paling suci”, justru menjadi kementerian yang paling korup (Rumadi, 2017).

Akibat dari mengakarnya korupsi selanjutnya dapat dilihat dengan semakin meluasnya kemiskinan. Korupsi bermetamorfosa menjadi cara berfikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan dan menjadi jalan pintas untuk memperkaya diri atau golongan secara cepat. Maka dari itu diperlukanlah beberapa edukasi salah satunya melalui bidang pendidikan.

Di Indonesia, korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan besar. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini terlihat dari pemberitaan media yang banyak menyoroti kasus-kasus terkait korupsi. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang

korupsi dari segi kuantitas terdapat konsistensi dalam jumlah penanganan perkara pada periode 2020-2024. Selama 5 tahun tersebut, KPK mencatat telah melakukan penyelidikan terhadap 541 perkara, penyidikan terhadap 622 perkara, penuntutan terhadap 510 perkara, perkara yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 533 perkara, dan pelaksanaan eksekusi terhadap 524 perkara. Mengenai penanganan perkara yang telah dilakukan KPK pada 2024, berdasarkan data per 16 Desember 2024, KPK telah melakukan serangkaian upaya penindakan, yang terdiri dari penyelidikan sebanyak 68 perkara, penyidikan sebanyak 142 perkara, penuntutan sebanyak 79 perkara, perkara yang berkekuatan hukum tetap sejumlah 83 perkara, dan pelaksanaan eksekusi sebanyak 99 perkara (KPK, 2024).

Harus ada partisipasi dari semua pihak untuk memberantas korupsi. Namun, tentu saja yang paling bertanggungjawab sebagai garda terdepan adalah lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, pemerintah harus memberikan edukasi kepada pelajar bahwa korupsi itu buruk. Mereka seharusnya melibatkan banyak orang untuk menjadi teladan bagi masyarakat.

Selain itu, peran agama sangat diperlukan untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama yang telah jelas dilarang dalam ajaran agama. Baik secara institusional maupun personal, agama berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara institusional, agama harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang dalam agama. Di sisi lain, nilai-nilai agama sebaiknya dijadikan pedoman agar seseorang tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. Pendekatan Indonesia terhadap agama secara historis sangat berkaitan erat dengan lingkungan dan budayanya yang khas. Penyebaran Islam di Indonesia banyak dibantu oleh Wali Songo (sembilan wali) yang berhasil mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam dengan praktik budaya lokal, sehingga Islam mudah diterima dan mendorong perkembangan pesat komunitas Muslim di seluruh negeri. Integrasi budaya ini menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik agama di Indonesia telah disesuaikan

untuk memenuhi kebutuhan khusus komunitas Muslim dalam konteks budaya yang berlaku (Hasbiyallah, 2017).

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, termasuk bagi generasi penerus dalam keluarga, pertemanan, dan masyarakat. Melalui pendidikan, manusia berusaha untuk membentuk kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan bangsa. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membantu individu menemukan dan mengembangkan potensinya (Soyomukti, 2010).

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan pengajaran dan proses pembelajaran yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Proses pendidikan antikorupsi tidak hanya sebagai media transfer ilmu, tetapi juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai-nilai antikorupsi, dan kesadaran moral dalam memerangi perilaku korupsi. Jadi, bukan sekadar teori di kelas, tetapi juga membutuhkan tindakan nyata atau keteladanan dari berbagai pihak. Maka dari itu, diperlukan pencegahan salah satunya dengan mengedukasi masyarakat itu sendiri melalui pendidikan antikorupsi (Wibowo, 2013).

Dalam hukum Islam, terdapat larangan mencuri bagi siapapun yang masih mempunyai akal. Apabila seseorang kedapatan mencuri, maka akan dipotong tangannya. Secara tidak langsung, hal tersebut menerangkan kepada kita bahwa mencuri adalah kejahatan yang jelas hukumannya. Oleh karena itu, larangan merampas, mencuri, mencopet, dan lain-lain menjadi bentuk pemeliharaan keamanan harta benda dari kepemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi dan memberikannya kepada orang lain untuk bermaksiat, itu semua dikarenakan penggunaannya tidak sesuai dengan jalan yang diridhai Allah SWT. Landasan yang menguatkan pendapat para ulama adalah firman Allah SWT:

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan (jangan) kamu membawa (urusan) hartamu ke hakim, agar kamu memakan sebagian harta orang lain dengan (cara berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.”* (QS. Al-Baqarah: 188).

Disebutkan dalam buku Qur'an Hadits Kelas IX MTs terbitan tahun 2020 bahwa perilaku korupsi mencerminkan perilaku tercela yang dilarang dalam agama Islam. Dikutip dari halaman 24 dalam buku Qur'an Hadits Kelas IX MTs tahun 2020, perilaku jujur dapat menekan seseorang dari melakukan tindakan korupsi. Maraknya tindakan korupsi tidak hanya terjadi di dalam badan pemerintahan saja, tetapi korupsi juga sering kita jumpai di sekolah, seperti menyontek, tidak menggunakan atribut yang sesuai, bolos saat proses pembelajaran dimulai, dan pembiasaan berbohong yang menyebabkan degradasi moral pada generasi muda.

Bukan hanya perilaku jujur yang ditekankan pada buku tersebut, melainkan semua yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku yang diambil dari sumber langsung yaitu dari kehidupan Rasulullah SAW. Hal ini serupa dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW yang artinya:

*“Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengatarkan kepada syurga.”* (H.R Bukhari).

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah secara formal memberikan beberapa keuntungan bagi negara, baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Pertama, lembaga pendidikan formal telah stabil. Kedua, tidak menambah beban anggaran pemerintah secara signifikan. Ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Terakhir, ini merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Upaya pencegahan dalam memberantas korupsi melalui pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan penyebab korupsi, salah satunya dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi. Apabila nilai-nilai antikorupsi tertanam kuat di dalam diri setiap individu, maka penyebab korupsi dapat dicegah. Nilai-nilai antikorupsi mencakup kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Oleh karena itu, diperlukan penerapan pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi untuk menumpas perilaku korupsi. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini diberi

judul “*Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Materi Qur’an dan Hadits di Jenjang MTS.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagaimana berikut:

1. Apa saja materi Qur’an Hadits yang diajarkan di MTs Kelas IX?
2. Apa saja Nilai-nilai Antikorupsi yang terdapat pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits MTs kelas IX?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui apa saja materi-materi Al-Qur’an Hadits yang diajarkan di MTs kelas IX
2. Untuk Mengetahui Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi yang ada pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits MTs kelas IX

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni, manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, keluarga dan masyarakat luas dalam memahami nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam materi Qur’an Hadits kelas IX Tahun 2020. Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan pembanding oleh peneliti selanjutnya yang penelitiannya berhubungan dengan penelitian ini.
2. Secara praktis:
  - a. Bagi Peneliti  
Menambah ilmu dan wawasan peneliti khususnya di bidang penulisan serta pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - b. Bagi Pendidik

Pendidik dapat mengetahui seberapa efektifitasnya pengaruh penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam materi Qur'an Hadits kelas IX bagi peserta didik.

c. Bagi peserta didik

Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam materi Qur'an Hadits kelas IX.

d. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk sebuah evaluasi sehingga penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi.

### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir adalah rumusan mengenai objek yang diteliti, topik pembahasan, serta panduan untuk memecahkan masalah penelitian. Biasanya berbentuk bagan alur yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif (Sugiono, 2019).

Salah satu bentuk kehidupan sosial manusia, baik sebagai individu maupun dalam kelompok masyarakat, terbentuk oleh keberadaan budaya. Namun, budaya tersebut tidak selalu mencerminkan esensi hidup manusia sebagai makhluk berakal, berbudi pekerti, dan beretika. Salah satu manifestasi dari fenomena ini adalah korupsi, yang dalam konteks sejarahnya mencakup berbagai aspek namun kini sering kali hanya terkait dengan penyalahgunaan jabatan publik (Priyono, 2018). Menurut Black dalam bukunya, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sejalan dengan kewajiban resmi dan hak-hak pihak lain, dengan menggunakan jabatan atau karakternya secara tidak benar untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, yang seharusnya diimbangi dengan kewajiban dan hak-hak yang adil (Black, 1990).

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menghilangkan kejahatan korupsi dengan mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di semua tingkat pendidikan. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menyediakan informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang risiko perilaku korupsi serta konsekuensinya terhadap bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan

antikorupsi juga dianggap sebagai cara untuk mengubah budaya ketidakjujuran yang masih umum diterima di beberapa kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan ini ke dalam kurikulum pendidikan, sehingga generasi muda dapat dibekali dengan nilai-nilai yang menolak korupsi (Suhandi, 2023).

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mengontrol dan mengurangi korupsi dengan upaya menyeluruh untuk mengajak generasi mendatang menolak segala bentuk korupsi. Program ini tidak hanya ditujukan kepada para pejabat, tetapi juga kepada masyarakat umum, khususnya siswa. Perbedaan pendekatan antara pendidikan antikorupsi untuk pejabat dan siswa terletak pada fokusnya. Bagi pejabat, pendidikan ini menggunakan pendekatan hukum untuk mencegah mereka melakukan korupsi dengan menciptakan rasa takut. Sementara bagi siswa, pendidikan antikorupsi berfokus pada pembentukan moralitas, peningkatan kesadaran sosial, serta pembentukan karakter yang bersih dari perilaku koruptif (Muh Yamin, 2008).

Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun karakter, menanamkan nilai-nilai antikorupsi, dan meningkatkan kesadaran moral dalam melawan perilaku korupsi. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga merupakan alat untuk mengembangkan keterampilan belajar dalam memahami kompleksitas masalah nasional yang menjadi pemicu korupsi, dampaknya, upaya pencegahan, dan penyelesaiannya (Dalimunthe, 2015). Hubungan pendidikan antikorupsi dengan pendidikan nilai dan moral dalam agama Islam sangat erat, karena Islam bertujuan untuk membentuk individu dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, tindakan korupsi dianggap bertentangan dengan prinsip dan tujuan agama Islam (Melani, 2001).

Dalam Islam, korupsi dikenal dengan berbagai istilah seperti al-rishwah, al-suht, dan al-ghûl. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa korupsi dianggap sebagai “syirik besar” yang dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT (Umam, 2003).

Mata pelajaran Qur'an Hadits termasuk dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, yang bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an sehingga siswa mampu membaca dengan lancar, menerjemahkan, menafsirkan isi, menyalin, menghafal ayat-ayat terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadits-hadits pilihan. Hal ini merupakan persiapan untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Madrasah Tsanawiyah (Depag RI, 1994). Di Indonesia, teori-teori pendidikan Islam didefinisikan dengan berbagai pendekatan, terutama oleh para ahli pendidikan Islam. Ada dua model yang dominan, yaitu pragmatis dan idealis. Pendidikan Islam pragmatis dianggap sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, yang tercermin dalam kemajuan aktual Indonesia dalam beberapa dekade terakhir (Maksum, 1999).

Pendidikan Antikorupsi mempunyai nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak seseorang. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Kejujuran

Jujur adalah perilaku terpuji yang ada dalam diri Rasulullah Saw. Menurut Qur'an Hadits, nilai kejujuran mencakup keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah serta penerapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

2. Nilai Pertanggungjawaban

Bertanggungjawab adalah sikap di mana seseorang siap menerima konsekuensi atas tindakannya. Seseorang yang melakukan perbuatan, terutama yang jahat, harus siap bertanggungjawab atas tindakannya dan tidak boleh menghindar dari konsekuensinya. Al-Qur'an menyatakan bahwa "*Barang siapa melakukan keburukan sebesar biji zarah, akan melihat (balasan)nya.*" (Q.S. Al-Zalزالah: 8).

3. Nilai Kepedulian

Peduli adalah tindakan yang didasari pada keprihatinan seseorang terhadap orang lain. Dalam suatu hadits, Rasulullah Saw bersabda: "*Allah akan selalu menolong hambanya selama dia menolong saudaranya.*" (H.R Muslim).

#### 4. Nilai Kerja Keras

Kerja keras merujuk pada usaha yang gigih tanpa kenal lelah. Kerja keras dapat menunjukkan tingkat ambisi seseorang dalam mencapai tujuannya. Rasulullah Saw pernah mengatakan: *“Allah lebih mencintai seorang Muslim yang kuat daripada yang lemah.”* (H.R. Muslim). Dalam hadits ini, “kuat” mengacu pada mereka yang selalu berusaha, sedangkan “lemah” merujuk kepada mereka yang malas untuk berupaya.

#### 5. Nilai Kemandirian

Kemandirian adalah sikap seseorang dalam menghadapi tantangan. Seseorang dianggap mandiri ketika pemikiran dan sikapnya menuju kedewasaan. Kedewasaan berarti seseorang telah meninggalkan atau mengurangi sifat-sifat seperti pencarian kesenangan instan dan perilaku kekanak-kanakan. Qur'an, dalam surat Al-Maidah ayat 8, mengajarkan: *“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.”* (Q.S Al-Maidah: 8).

#### 6. Nilai Kesederhanaan

Kesederhanaan dapat diartikan dengan ala kadarnya dan tidak berlebih-lebihan dalam menilai, menggunakan, mengukur serta membandingkan sesuatu. Tidak sedikit orang yang memilih hidup bermewah-mewahan sementara masih banyak orang yang hidup serba kekurangan. Memiliki dan menikmati aset dan akses baik barang maupun jasa, memang menunjukkan strata kedudukan di masyarakat. Orang yang memiliki rumah megah dan mobil mewah akan dipandang lebih bermartabat dibanding mereka yang tidak mempunyai rumah. Hidup sederhana adalah seni bagaimana untuk mengatur kepemilikan suatu barang dan jasa berdasarkan nilai gunanya yang bisa di konsumsi dan dimanfaatkan. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 27 menerangkan: *“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”* (Q.S Al-Isra: 27).

#### 7. Nilai Keberanian

Berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Setiap orang pasti pernah merasakan

masa-masa sulit mereka masing-masing. Untuk menghadapinya memerlukan keberanian untuk berpegang teguh pada tujuan. Terkadang masalah itulah yang akan memuat seseorang menjadi berani menghadapi kenyataan dalam hidupnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran Ayat 139 yang berbunyi: "*Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.*" (Q.S Ali Imran: 139).

#### 8. Nilai Keadilan

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang merupakan turunan dari Latin *iustitia*. Sedangkan asal kata "adil" berasal dari bahasa Arab "Adl" yang berarti lurus. Orang dengan sikap adil akan selalu digemari oleh orang lain, pun mereka juga dijauhi oleh segelintir orang berkepentingan yang sangat membenci sifat adilnya seperti halnya seorang jaksa atau penegak hukum yang dibenci oleh orang lain karena menggunakan pasal yang meringankan/memberatkan pelaku kejahatan sehingga mencoreng nama keadilan. Al-Qur'an mengajarkan: "*Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.*" (Q.S Al-Hadid: 25).

#### 9. Nilai Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin yang berarti taat kepada peraturan atau tata tertib. Sikap disiplin erat kaitannya dengan peraturan dan sanksi. Seseorang dikatakan disiplin karena telah patuh terhadap peraturan, baik yang telah disepakati dengan pihak maupun peraturan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Disiplin perlu diterapkan dalam berbagai aspek. Karena apabila tidak didukung dengan disiplin, berbagai aspek kehidupan akan menjadi carut marut dan berantakan. Hal ini

berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang berbunyi: *“Pergunakan lima waktu ini sebelum datang waktu yang lain yaitu mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu dan hidupmu sebelum datang ajalmu.”* (HR. Hakim).

Berdasarkan uraian tentang Antikorupsi dan kaitannya dengan Mata Pelajaran Qur'an Hadits di atas yang membuat penulis tertarik, maka dari itu bagan kerangka berpikir terdiri dari:



**Tabel 1.1 Kerangka Berfikir**



## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. **Ulin Farischa Al Fidiyah NIM. 16130149 penelitian kualitatif dengan judul “Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan Di MTs Tarbiyatut Tholabah Lamongan tahun ajaran 2020/2021”**. Hasil penelitian bahwa penerapan nilai-nilai antikorupsi yang dilaksanakan di MTs Tarbiyatut Tholabah berjalan dengan baik dikarenakan ada beberapa faktor pendukung diantaranya seperti, pergaulan sehari-hari siswa, semua civitas akademika menerapkan etika. Sehingga sifat sombong, iri dan akhlaq tercela lainnya diharapkan hilang dari peserta didik maupun tenaga kependidikan di MTs. Tarbiyatut Tholabah.
2. **Nur Syairah NIM. 105431101916 Penelitian kualitatif dengan judul “Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Muhammadiyah Makassar”**. Hasil penelitian bahwa penerapan nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan oleh peneliti berjalan tidak terlalu baik dikarenakan ada beberapa hambatan seperti pemahaman tentang konsep pendidikan antikorupsi yang masih belum menyeluruh, belum dapat memilih nilai-nilai antikorupsi yang sesuai dengan pembelajaran yang diampunya, belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi pada pembelajaran yang diampunya.
3. **Muhammad Wahidin AK NIM. 10519202013 Penelitian Kualitatif Dengan Judul “Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Di SMA Negeri 18 Bulukumba”. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 1439 H/2018 M**. Hasil penelitian Penanaman nilai-nilai anti korupsi di SMA Negeri 18 Bulukumba sudah berjalan baik. Hal ini terbukti dengan tindakan dan komitmen guru dalam menerapkan nilai-nilai dan penggambaran kecil mengenai antikorupsi. Dengan penggunaan model pembelajaran yang bervariasi yang tentunya disesuaikan dengan mata pelajaran yang sedang di korelasikan.

4. **Nia Andina NIM. 14110241012 Penelitian Kualitatif Dengan Judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di SMP Negeri 10 Yogyakarta”. Program Studi Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2019.** Hasil penelitian: Nilai kejujuran, nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggungjawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan sudah diterapkan dalam perilaku peserta didik di sekolah. Guru sebagai pendidik juga memberikan teladan sehingga nilai-nilai karakter tersebut dapat tertanam dalam diri peserta didik.
5. **Saima Sakilah Dalimunthe NIM. 0331173049 Penelitian Kualitatif Dengan Judul “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di MAN 3 Medan”.** Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di MAN 3 Medan Sumatera Utara 2020. Melihat kondisi di lapangan peneliti mengemukakan bahwa peserta didik kurang memahami dan menerapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang mereka pelajari. Tujuan dari penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi ini belum bisa dicapai sesuai dengan harapan MAN 3 Medan.
6. **Rifqi Aziz NIM. 14111410053 Penelitian Kualitatif Dengan Judul “Peran Guru Dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa Melalui Pembelajaran IPS Di SMP Veteran Cirebon”.** Hasil dari penelitiannya:

Penerapan nilai antikorupsi di SMP Veteran yaitu dengan cara pemberian berupa motivasi terhadap siswa agar menggunakan amanatnya dalam kehidupan, serta bias bertanggungjawab dalam segala hal. Penggunaan organisasi sebagai pertimbangan untuk bias berorganisasi di luar sekolah, dan guru yang menjadi motivator serta contoh bagi siswa SMP Veteran.

Implikasi mata pelajaran IPS terhadap penanaman jiwa antikorupsi siswa di SMP Veteran dapat kita lihat dari pemberian materi IPS yang terkait dalam tindakan korupsi. Contohnya pada bab Penyimpangan Sosial dan Pranata Sosial. Pelaksanaan nilai-nilai antikorupsi ini bisa kita dapatkan melalui aplikatif dan implementatifnya dalam

kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dapat ditanamkan melalui mata pelajaran IPS dengan menggunakan metode, strategi, dan model yang sesuai.

Strategi serta peran guru sangat berpengaruh bagi penanaman nilai moral yang beradab terhadap siswa. Strategi yang dilakukan oleh guru SMP Veteran Kota Cirebon dalam penanaman jiwa antikorupsi yaitu dengan cara pendekatan emosional, serta mengaitkan mata pelajaran IPS terhadap masalah korupsi. Contohnya dengan cara pembelajaran di kelas pada bab Penyimpangan Sosial dan Pranata sosial.

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Metode	Perbedaan
1	<i>Ulin Farischa Al Fidiyah</i> <i>NIM. 16130149</i> <i>“Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan Di MTs Tarbiyatut Tholabah Lamongan tahun ajaran 2020/2021.”</i>	Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan wawancara dengan guru sekolah untuk mengeksplorasi nilai-nilai antikorupsi dan implementasinya di sekolah tersebut.	Penelitian ini mengedepankan prinsip-prinsip etika. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat-sifat negatif seperti sombong, iri, dan akhlak tercela lainnya dari peserta didik dan tenaga kependidikan di MTs Tarbiyatut Tholabah.
2	<i>Nur Syairah dengan NIM 105431101916</i> <i>“Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Muhammadiyah Makassar.”</i>	Meskipun disebut sebagai penelitian kualitatif, peneliti melakukan berbagai penerapan yang mengarah pada penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini fokus pada pemahaman konsep pendidikan antikorupsi, sementara penulis juga memasukkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

3	<p><b>Muhammad Wahidin AK dengan NIM 10519202013</b>  <b>“Implementasi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Pembelajaran Di SMA Negeri 18 Bulukumba.”</b></p>	<p>“Penelitian kualitatif menggunakan berbagai model pembelajaran yang bervariasi, yang tentunya disesuaikan dengan mata pelajaran yang sedang dikaji.”</p>	<p>Penelitian ini lebih mengarah kepada tindakan dan komitmen guru dalam menerapkan nilai-nilai dan penggambaran kecil mengenai antikorupsi.</p>
4	<p><b>Nia Andina NIM. 14110241012</b>  <b>“Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di SMP Negeri 10 Yogyakarta”.</b>  <b>Program studi kebijakan pendidikan fakultas ilmu pendidikan universitas negeri yogyakarta 2019”</b></p>	<p>Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>“Pada penelitian ini, peneliti menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.”</p>
5	<p><b>Saima Sakilah Dalimunthe dengan NIM 0331173049</b>  <b>“Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di MAN 3 Medan”.</b></p>	<p>“Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penerapan pendekatan lapangan dalam metodenya.”</p>	<p>Seperti peneliti sebelumnya, peneliti ini juga memfokuskan kembali pada pemahaman tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi, namun keduanya memiliki objek penelitian yang berbeda, yaitu pada mata pelajaran yang mereka ampu.</p>

6	<p><b><i>Rifqi Aziz dengan NIM 14111410053 “Peran Guru Dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Pada Siswa Melalui Pembelajaran IPS Di SMP Veteran Cirebon”.</i></b></p>	<p>Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan lapangan dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan tanggungjawab mereka dalam berbagai aspek.</p>	<p>Penelitian ini melibatkan pemberian motivasi kepada siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan tanggungjawab mereka dalam berbagai aspek.</p>
---	---	---	---

